

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR'AN (KAJIAN TEMATIK)**

Budi Suhartawan

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Ar-Rahman Bogor
budi.suhartawan@stiqarrahman.ac.id

Abstract

This paper aims to examine the truth about the rights and obligations of husband and wife listed in the Qur'an. How does the Qur'an regulate and explain the rights and obligations of husband and wife so that it can be a solution in carrying out a harmonious husband and wife relationship. This research is a thematic-based library research. The method used by the author is descriptive analytical method. The primary data source is a verse of the Qur'an which discusses the rights and obligations of husband and wife. The results of this study indicate that the husband's obligations to his wife; give a dowry, provide spiritual *zohir*, have good intercourse with the wife, protect the wife from things that bring sin, while the wife's obligation to her husband; complementing the husband's shortcomings, being obedient to his husband, following his husband's residence, maintaining self-respect and his husband's property when he is not there, devoting himself to the husband in taking care of his children, and covering the husband's disgrace.

Keywords: *Al-Qur'an, Rights And Responsibilities, Husband And Wife.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menguji kebenaran tentang hak dan kewajiban suami istri yang tercantum dalam Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengatur dan menjelaskan hak dan kewajiban suami istri sehingga bisa menjadi solusi dalam menjalankan hubungan suami istri secara harmonis. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) berbasis tematik. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis. Sumber data primer adalah ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewajiban suami terhadap istri; memberikan maskawin, memberikan nafkah zahir batin, menggauli istri secara baik, menjaga istri dari perkara yang mendatangkan dosa, sedangkan kewajiban istri terhadap suami; melengkapi kekurangan suami, taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, memelihara kehormatan diri dan harta suami saat tak ada, mengabdikan diri kepada suami dalam mengurus anak-anaknya, dan menutupi aib suami.

Kata kunci: *Al-Qur'an, Hak Dan Kewajiban, Suami Istri.*

A. Pendahuluan

Manusia, masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan dialektik. Ketiganya berdampingan dan berimpit saling menciptakan dan meniadakan. Persis seperti permainan gamsut (*Inggris: game suite*) yang kita sering mainkan waktu kita kecil. Dimana permainan ini mengajarkan bagaimana simbol-simbol ini saling melengkapi dan berkaitan yang akan menciptakan relasi makna dalam kehidupan kita. (Kahmad, 2011, hal. 17). Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah Swt., mengikuti sunah rasul Saw., dan dilaksanakan atas dasar suka rela, bertanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan oleh suami dan istri. Baik itu hukum agama dan hukum negara. (Wibisana, 2016).

Maka ketika Membicarakan hak dan kewajiban pasangan memang tidak mudah. Karena kita harus memahami makna dari pernikahan. Ketika kita berbicara tentang pernikahan, kita bisa melihatnya dari dua sisi. Pernikahan adalah perintah agama. Di sisi lain, dilegalkan oleh agama adalah satu-satunya cara untuk diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Dari sudut pandang ini, mereka yang menikah sekaligus tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi tentu harus tersalurkan. Seperti kebutuhan lainnya dalam hidup, kebutuhan biologis harus dipenuhi. Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk

memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah melalui pernikahan. (Samad, 2017, hal. 74).

Allah Swt., menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan tanpa terkecuali. Saling membutuhkan, melengkapi dan mendukung. Sebagai makhluk Allah Swt., yang paling sempurna dan sebagai khalifah di muka bumi. (Ali, 2008. hal. 22), manusia bertanggung jawab untuk menaati peraturan Allah Swt. Dalam menjalankan aturan-aturan syari'at, melalui panduan hidup yang *excellent* (luar biasa). Dan menjadikan sebagai pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri yang tercantum dalam (*guidance*) petunjuk Al-Qur'an dan hadis.

Sebagaimana diketahui keluarga terbentuk melalui suatu ikatan pernikahan. Islam telah mengatur suatu ikatan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk membentuk sebuah keluarga, (Puspitasari. 2019, hal. 1), sehingga setiap orang perlu memiliki keinginan untuk menikah dan membangun keluarga yang harmonis. Namun, banyak rumah tangga yang kurang beruntung karena kurangnya pengetahuan pasangan tentang bagaimana membentuk rumah tangga Sakinah (Shihab, 2020, hal. 218). Mawadah (Shihab, 2020, hal. 218), dan Ramah sesuai petunjuk Al-Qur'an. Berdasarkan uraian di atas penulis akan membahas hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Al-Qur'an.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Nikah Menurut Para Ahli

Dalam kehidupan ini kita mengenal istilah nikah. Di mana nikah digunakan untuk akad suami istri yang sah, dan digunakan juga dalam arti kata menggauli istri. Hukumnya sunah muakadah, dan wajib atas orang takut berzina jika tidak menikah. Melakukan dengan syahwat dan sangat utama sebagai suatu ibadah. (As Sa'di, 2012, hal. 709). Nikah secara bahasa digunakan untuk arti penghimpunan, persetubuhan dan akad. Sedangkan secara syariat kata nikah digunakan untuk menyebut akad yang mencakup berbagai rukun dan syarat. Sedangkan Sulaiman Rasyid mengatakan bahwa nikah itu ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak-hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. (Rasyid, 2019, hal. 374).

Kata nikah memiliki dua makna, makna tegas (hakikat) dan makna kiasan (majaaz). Secara harfiah, pernikahan berarti berkumpul, tetapi secara kiasan berarti kontrak atau perjanjian pranikah. Pernikahan konseptual sama dengan kata "perkawinan" atau Zawaji. (Shomat, 2010, hal. 272).

Pernikahan adalah salah satu pondasi terpenting kehidupan dalam menciptakan persatuan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan hanya cara yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat

dilihat sebagai cara rujukan antara satu ras dengan ras lainnya, dan rujukan adalah cara untuk saling membantu dan melengkapi. (Rasjid, 2019, hal 374).

Menikah adalah sunnah bagi yang membutuhkan karena memiliki keinginan yang kuat untuk berhubungan badan dan mampu membayar mahar dan tanggungan. Jika tidak mampu menahan nafsu, maka Islam menyarankan untuk membangun bahtera rumah tangga dengan cara menikah. Seorang muslim juga harus membantu sesama muslim dalam hal pernikahan. Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual (biologis) secara sukarela. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya". Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban suami istri yang bersumber dari dua pedoman utama (Al-Qur'an dan Hadis). (Tim Redaksi, 1996, hal. 1329). Kemudian diperkuat dengan pedoman selanjutnya yaitu ijma dan qias.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Kesempurnaan dapat kita lihat dari aturan-aturan yang ditetapkan sebagai pelindung diri. Islam menetapkan aturan-aturan khusus agar pernikahan tidak keluar dari area keutamaan menuju kehinaan dan kenistaan, dari ketaatan kepada kemaksiatan dan kemungkaran. (Yusuf, 2007, hal. 207). Fenomena pesta pernikahan kaum muslimin saat ini banyak yang mengikuti gaya orang non-muslim padahal Islam sendiri memiliki cara dan aturan tertata dengan baik. Bahkan aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an pada hakikatnya adalah untuk saling melindungi antara suami dan istri. Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta. Bahkan kita mengetahui suami istri adalah jalinan hubungan pertalian yang sepatutnya dibina dengan baik sehingga terbangunlah kesatuan yang berkah dan khidmah. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut:

Pertama, Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Kedua, Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Ketiga, Al-Qur'an Surat 24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Keempat, Al-Qur'an. Surat Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

3. Tujuan Pernikahan Menurut Al-Qur'an

Islam adalah agama yang selalu mempertautkan antara kedua kesalehan tersebut, yaitu kesalehan yang bersifat religiositas dan kesalehan yang bersifat sosial. Sebagaimana pernikahan juga bertujuan membangun kesalehan religiositas dan kesalehan sosial. (Kahmad, 2011, hal. 90). Maka dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Swt., dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main, dan untuk membangun sebuah ikatan pernikahan, calon suami istri haruslah memiliki bekal pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya membina rumah tangga agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Penciptaan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia merupakan salah satu di antara bukti yang menunjukkan kekuasaan-Nya. Dengan menjadikan manusia berpasang-pasangan, Allah Swt., ingin memberikan ketenangan bagi pasangan tersebut dan untuk bersenang-senang diantara keduanya. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang.

Ayat lain yang memiliki makna serupa dalam surat Al-A'raf 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا
زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya.

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Departemen Agama RI, 2001, hal. 167). Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga akan

tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan. Tentu timbal baliknya dengan terlaksananya semua hak dan kewajiban. Maka hak-hak sebagai suami atau sebagai istri pun akan terpenuhi. Sehingga ketentraman (sakinah) yang berlandaskan rasa kasih sayang dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud.

Dalam kajian ilmu Fikih, terdapat empat tujuan diperbolehkan menikah, antara lain: pertama, *Rub'al-ibādāt*, yang menata hubungan manusia sebagai manusia dengan Allah swt. Kedua, *Rub'al-muāmalāt*, yang menata hubungan manusia dalam pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. Ketiga, *Rub'al-munākahāt*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan (*mileu*) lingkungan keluarga. Dan *Rub'al-jināyat*, yang menata tata tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya. (Tihami, 2009, hal. 15).

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi perdata diantaranya adalah: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, darurat. Dalam Islam, kelahiran fisik disebut khuluq, sementara kebangkitan moral disebut khuluq. Manusia secara alamiah dilengkapi oleh potensi-potensi moral, seperti simpati, kasih sayang, takut, rasa keadilan, kebenaran wahyu ilahi. Oleh karena itu Islam tidak hanya mengikat

manusia dengan tuhan, tetapi juga dalam mengembangkan dan menyempurnakan moralnya. (Kahmad, 2011, hal. 167). Salah satunya dengan membangun dan membina keluarga lewat pernikahan. Dimana Pernikahan adalah makna dan jiwa dari kehidupan yang meliputi dua hal:

Pertama, Membangun dan Membina rasa cinta kasih sayang yang penuh romantika dan menciptakan lingkungan dalam kedamaian. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka

dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.

Kedua, saling menghargai dengan cara saling menghargai berdasarkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam ayat ini, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia

terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya. (Tihami, 2009, hal. 15).

Sedangkan Syakir Jamaludin membagi tujuan pernikahan menjadi empat kategori, antara lain: pertama, Untuk memenuhi tuntutan fitrah alamiah berupa hasrat dan kebutuhan dasar seksual yang dimiliki manusia dengan cara yang dibenarkan syariat, kedua, Memperoleh ketenangan jasmani dan rohani. Dan ketiga, Sebagai sarana mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah swt sebagai ciri khas agama Islam. (Jamaludin, 2018, hal. 51-52). Tujuan utama dalam pernikahan adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt agar terjadi kebaikan bersama. Melengkapi yang kurang dari kedua pasangan, supaya terjadi ketentraman, rasa cinta dan kasih sayang. Karena dengan pernikahan akan mampu melihat kekuasaan Allah swt.

4. Kewajiban Suami terhadap Istri Menurut Al-Qur'an

Akad pernikahan dalam Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan

istrinya. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (Al-Ghundur, 2003. hal. 108).

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. (Arifandi, 2020, hal. 7). Sementara itu Muhammad Hasbi Asidiqie menjelaskan bahwa hak adalah sebuah kepastian, kebenaran dan menetapkan sesuatu. (Asidiqie, 1999, hal. 119).

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah disepakati sebagai sebuah penopang sebuah kinerja. Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah. (Mas'adi, 2002, hal. 94). dan hak Adam. Khallaf, 2002, hal. 340). Dan hak istri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut interaksi dengan sesama manusia sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adami. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

a. Memberikan Maskawin

Mahar menurut Ibnu manzur dalam *Lisanul Arab Fardhiah*, *Ajrun*, *Aligh*, *Aqhar* Dan *Shadaq*. (Ibnu

Manzur. 1994, hal. 648). Maskawin (mahar) di istilahkan dengan banyak nama diantaranya *Ash-Shadaq-An-Nihlah- Al Faridhah Dan Al Mahr*. Maskawin juga diistilahkan sebagai *Al-Iwadh* yang diberikan saat nikah. Sebagaimana ulama juga mendefinisikan sebagai ganti yang besar dari harta yang memiliki manfaat untuk kepentingan agama dan dunia. (Zuhaili, 2009, hal. 449). Mahar didefinisikan dengan harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) karena pernikahan. (Bigha, 1994, hal. 244). Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan Allah Swt., bagi calon suami sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata النِّحْلَةُ menurut Ibnu ‘Abbas artinya mahar/maskawin. Menurut ‘A’isyah, النِّحْلَةُ adalah sebuah keharusan. Sedangkan menurut Ibnu Zaid النِّحْلَةُ dalam perkataan orang Arab, artinya sebuah kewajiban. Maksudnya, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan sesuatu yang wajib diberikan kepadanya, yakni mahar yang telah ditentukan dan disebutkan jumlahnya, dan pada saat penyerahan mahar harus pula disertai dengan kerelaan hati sang calon suami. (Al-Khalidi. 2017. hal. 215-216).

Senada dengan tafsir Ath-Thabari juga menjelaskan bahwa Perintah memberikan mahar dalam surat An-Nisa ayat 4 merupakan perintah Allah Swt. yang ditujukan langsung kepada para suami dengan jumlah mahar yang telah ditentukan untuk diberikan kepada istri. (Ath-Thabari, 2009, hal. 415).

Praktik pemberian mahar tidak semua dibayarkan tunai ketika akad nikah dilangsungkan, ada juga sebagian suami yang menunda pembayaran mahar istrinya ataupun membayarnya dengan sistem cicil, dan ini dibolehkan dalam Islam dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, hal ini selaras dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi, “sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan). (HR. al-Hakim: 2692, Hadits Bukhari Muslim).

Begitu pentingnya mahar rasul saw., menegaskan dalam hadis yang berasal dari anas bin malik. Rasul saw memerdekakan shafiyah dan memerdekakan itu menjadi maharnya. Dari intisari hadis ini anjuran untuk memberikan mahar terbaik bagi seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan. (Ghaniy, 2011, hal. 225).

b. Memberikan Nafkah Zahir Batin

Nafkah berasal dari bahasa Arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. (Dahlan Et Al, 2000, hal. 1281). Dalam arti bahwa nafkah ialah apa saja yang diberikan kepada istri, seperti pakaian, uang atau lainnya. Karena prinsipnya nafkah adalah ketetapan Allah atas suami untuk diberikan kepada istri-istrinya meski telah bercerai. (Al-Jamal, 2008, hal. 474).

Para ulama fiqih telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa. (Rusyid, 1990, hal 464-465). Tentang kewajiban nafkah ini telah

dijelaskan Allah Swt., dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Maksud dari kata الْمَوْلُودِ لَهُ pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan بِالْمَعْرُوفِ adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya. (Al-Khalidi, 2017, hal. 446).

Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Ath Thalaq: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu.

c. Menggauli Istri Secara Baik

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا

النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا

بِبَعْضٍ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ

مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai

sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Maksud dari kata وَعَاشِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik (As-Sya'rowi, 2020, hal. 94), terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist dari riwayat 'A'isyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku". Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya. (Al-Khalidi, 2017, hal. 248.

Adapun Asy-Sya'rawi mengatakan, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , Kata الْمَعْرُوفِ memiliki pengertian yang lebih tinggi tingkatannya dari kata *al-mawaddah*. Karena makna kata *al-mawaddah* berarti perbuatan baik kita kepada orang lain hanya didasarkan karena rasa cinta (*al-hubb*) atau karena kita merasa senang dan bahagia dengan

keberadaan orang itu. Adapun kata *المَعْرُوف* maknanya kita berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu kita sukai atau kita senangi. (Asy-Sya'rawi, 2010, hal. 169). Artinya jika suatu saat istri kita sudah tidak lagi menarik secara fisik atau keberadaannya sudah tidak menyenangkan lagi bahkan membangkitkan kebencian dihati, maka tetaplah berlaku makruf terhadapnya dan bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya perlakuan sebagaimana perintah ayat tersebut, karena bisa jadi satu sisi dia buruk namun pada sisi lainnya banyak kebaikan-kebaikannya yang bisa menutupi keburukannya tersebut.

Hal ini juga diperkuat oleh Abu Jafar berkata wahai laki-laki perlakukan istri-istri kalian secara baik dan pergaulilah secara tepat sesuai dengan Aku perintahkan kepada kalian untuk mempergaulinya atau menceraikan secara baik dan menurut Muhammad bin Al Hasan berkata bergaulah dalam arti pergaulilah dengan cara mendampingi. (Ath Thabari, 2007, hal. 652-653). Maka sepatutnyalah suami memberikan bimbingan terbaik untuk istrinya dengan penuh perhatian yang akan mengarahkan kearah yang lebih baik.

d. Menjaga Istri Dari Perkara Dosa

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada

Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasihat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana Firman Allah Swt., surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam tafsir *Muyassar* dijelaskan bahwa orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syari'at-Nya lindungilah diri kalian dengan melakukan perintah-Nya.dengan melakukan perintah Allah pada

hakikatnya kita sedang menjaga keluarga kita termasuk istri dan anak-anak kita dari api neraka. Maka apabila tidak menjaganya dengan menjalankan perintah Allah pada hakikatnya kita sedang menjerumuskan diri kita kedalam api neraka, termasuk istri dan anak-anak kita. (Basyir, Dkk, 2016, hal. 815).

Sedangkan dalam penjelasan Tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa ayat ini berbicara tentang kewajiban seseorang bapak sebagai seorang pemimpin keluarganya untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dengan cara memperbaiki dirinya sendiri dengan melakukan ketentuan dan juga memperbaiki dirinya, keluarganya layaknya seorang pemimpin. (Al-Qurtubi, 2009, hal. 744-745). Maka dengan menjaga diri dari api neraka bagian dari hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh sang suami, demi kebaikan istri dan keluarganya.

Seorang suami hendaknya memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri sebagai sebuah hak kepada istri dan kewajiban bagi suami untuk membangun cinta dalam rumah tangga diartikan dengan cinta, apabila hubb di dommahkan "ha"-nya adalah masdar *habba-yuhibbu-hubban-hubbu*, berarti cinta, suka menolong dan suka lawanya adalah *al karahiyyah* (marah), kata hubb bermakna kecenderungan hati berdasarkan akal pikiran, namun kalau

berlebihan di istilahkan dengan Al-Asyq. (Masdhua, 2017, hlm. 194).

Maka dalam Firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 di atas pada kalimat *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* dapat juga dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya.

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kita kepada istri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah Swt. agar suami istri saling mencinta dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah Swt. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah disandarkan pada perintah Allah Swt. maka *as-sakinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah kita raih.

5. Kewajiban Istri Terhadap Suami Menurut Al-Qur'an

Mewujudkan keluarga yang harmonis juga harus ada peran seorang istri dalam menjalankannya. Bahwa seorang istri harus mampu menghadirkan suasana sejuk

dalam rumah tangga. Maka perlu juga seorang istri harus memiliki tekad, semangat dan ilmu untuk melaksanakan hak dan kewajiban kepada suaminya. Maka dalam Islam memformulasikan hak dan kewajiban suami dan hak dan kewajiban istri. Supaya lebih seimbang dalam mengatur kehidupan rumah tangga diantara keduanya. Diantara hak dan kewajiban istri terhadap suami, antara lain:

a. Melengkapi Kekurangan Suami

Tidak ada makhluk dimuka bumi ini yang tidak membutuhkan orang lain dalam interaksi muamalahnya. Secara kemanusiaan antara suami dan istri harus ada jiwa saling melengkapi. Tidak diperbolehkan antara suami dan istri merasa paling benar sendiri. Menjalinkan hubungan (*relationship*) dengan saling melengkapi dan saling membutuhkan. Berkenaan dengan hubungan yang harus dipelihara dengan sesama manusia Rasulullah Saw., telah memberikan tuntunannya.

Adapun hadits Rasulullah saw., mengenai ukhawah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو

الْمُسْلِمِ لَا يَضِلُّهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu,

jangan menzhalimi dan meremehkannya dan jangan pula menyakitinya." (HR. Ahmad, Bukhori dan Muslim).

Al-Qur'an mengingatkan kita bahwa setiap individu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan adanya kekurangan ini harus terbangun rasa kebersamaan antara satu individu dengan lainnya akan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Banyak suami istri mengorbankan keutuhan keluarganya hanya karena perbedaan pendapat tentang satu masalah sepele atau karena adanya keegoisan sendiri diantara keluarga. misalnya makanan asam, padahal jelas rumusan hal tersebut tidaklah menjadi permasalahannya. Maka Al-Qur'an merupakan refleksi seseorang dari tingkat keimanannya dengan melihat sampai sejauh mana dia memelihara ukhawah keluarganya.

b. Taat Kepada Suami

Mentaati suami merupakan perintah Allah Swt. Sebagai sebuah perintah maka Allah Swt., akan memberikan ganjaran terbaik bagi istri yang menjalankan perintah dari suami. Tentu saja kenapa Allah Swt., memerintahkan kepada seorang suami karena secara kodrati suami adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Namu juga, suami tidak mesti menjadi pemimpin arogan untuk istrinya. Kepemimpinannya adalah mengayomi dan mendidik guna memperlihatkan diri sebagai pemimpin terbaik. sebagaimana

yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ يَوَالِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعَكُمْ فَلَا
تَبْعُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dari

عَلَى النِّسَاءِ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. (Shihab, 2007, hal. 210). Artinya dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karena itu sudah seharusnya seorang Istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Menurut Ibnu Abbas maksud kata قَانِتَاتٌ adalah para istri yang taat kepada suami. (Al-Khalidi, 2017, hlm. 288). Artinya wanita sholeh itu salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

c. Mengikuti Tempat Tinggal Suami

Islam adalah sistem keluarga, rumah dalam pandangan Islam adalah tempat tinggal yang di dalamnya ada naungan jiwa yang telah bertemu dengan ikatan pernikahan dengan penuh rasa sayang, cinta, saling simpati, saling menutupi aib, berbuat baik, melindungi dan saling mengasihi. (Qutbh, 2008, hlm. 994). Setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan suami istri adalah tempat tinggal, karena kebiasaan orang Islam Indonesia pada masa-masa awal menikah suami istri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan. Lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini seorang istri sepatunya mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah

orang tuanya atau di tempat kerjanya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri untuk mengikuti dimana suami bertempat tinggal, sebagaimana firman Allah Swt., Al-Qur'an Surat Ath Thalaq: 6.

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ

وَجُدِّكُمْ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu.

Imam Qatadah berkata apabila engkau hanya memiliki lokasi di sebelah rumahmu tempatkanlah istrimu. Pada tempat yang bisa ditinggali berdua secara sederhana dan membangun keluarga dengan penuh kesederhanaan. Bahkan dalam Tafsir Al Wasith disebutkan bahwa tempatkanlah (istri) dimana kamu bertempat tinggal dan bersama kalian menurut kemampuan. (Zuhaili, 2013, hal. 672). Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan semampu kalian. Artinya tidak perlu mewah-mewah yang penting bisa nyaman dan tenang. (Al Mubarakfuri, 2013. hlm. 166).

d. Memelihara Kehormatan Diri Dan Harta Saat Suami Tak Ada

Diperlukan sesuatu usaha untuk saling menjaga dan mencerahkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Maka seorang wanita yang sudah menikah dan memulai

rumah tangga. Sepatutnya membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis, maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah. Kecuali jika ada suami yang menemani. Apabila istri tidak menjaga diri dari hal tersebut dikhawatirkan mendatangkan fitnah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 34.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

اللَّهِ

Wanita shalihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.

Sedangkan Syaikh Sa'ad Yusuf menjelaskan di antara hak-hak istri antara lain: mendapatkan mahar, memperoleh nafkah, mendapat perlakuan yang baik, suami menjaga kehormatan istri dengan peduli terhadap kegiatan yang dilakukan, dan mengajarkan perkara-perkara agama kepada istri dengan memberikan pemahaman yang baik. Yusuf. (2007, hal. 306-310).

Konsep agama mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Pada hakikatnya adalah untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah swt. Doktrin tentang hidup harus berorientasi pada pengabdian

kepada Allah swt inilah yang menjadi pegangan utama manusia (Ismail Raji Al-Faruqi, hal. 61). Termasuk seorang istri yang menjaga harta tatkala suaminya tidak ada, itu adalah bagian dari pengabdian diri kepada Allah Swt. Bagaimana seorang istri bisa menjaga amanah yang diberikan oleh suaminya.

e. Mengabdikan Diri Kepada Suami Dalam Mengurus Anak-Anaknya

Sepatutnya seorang istri berusaha dengan baik dan mengabdikan diri kepada suami dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh agama. Memberikan pelayanan yang akan membuat bahagia suaminya. Berkhidmah bukan berarti menjadi budak di rumahnya, akan tetapi memberikan pelayanan terbaik yang dia mampu, membuat suaminya menjadi suami terbaik di tempatnya. Namun demikian juga, suami juga harus memperhatikan kondisi istrinya. Tidak patut membebankan istrinya diluar kesanggupan. Tidak boleh memberatkan, dan seharusnya ikut membantu istrinya bila ada waktu luang.

Satu teladan yang patut dicontoh oleh para istri adalah beliau adalah Fathimah Bintu Rasulullah Saw., di rumah suaminya, Ali bin Abi Thalib Ra., sampai-sampai kedua tangannya lecet karena menggiling gandum. Ketika Fathimah datang ke tempat ayahnya untuk meminta seorang pembantu, sang ayah yang mulia memberikan bimbingan

pada yang lebih baik. Hal ini terekam dalam sabda beliau:

مِنْ لَكُمْ خَيْرٌ هُوَ مَا عَلَيَّ أَدُلُّكُمْ إِلَّا
 أَخَذْتُمَا أَوْ فِرَاشِكُمَا إِلَىٰ أَوْيْتِمَا إِذَا خَادِمٍ
 وَسَبَّحَا وَثَلَاثِينَ ثَلَاثًا فَكَبَّرَا مَضًا جَعَلْتُمَا
 فَهَذَا وَثَلَاثِينَ ثَلَاثًا وَاحْمَدَا وَثَلَاثِينَ ثَلَاثًا
 خَادِمٍ مِنْ لَكُمْ خَيْرٌ

Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua apa yang lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu? Apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian atau ingin berbaring, bacalah allahu akbar 33 kali, subhanallah 33 kali, dan alhamdulillah 33 kali. Ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu.” (HR. Al-Bukhari no. 6318 dan Muslim no. 2727).

f. Menutupi Aib Suami

Di antara kewajiban istri adalah menutup aib suami yang akan merusak hubungan antara kedua pasangan. Di era modern saat ini ada diantara istri yang tidak segan-segan menyebarkan aib suaminya di media sosial. Sehingga tidak jarang terjadi perkelahian yang menyebabkan adu mulut, yang berujung nyawa melayang. Maka istri yang solehah, tidak seharusnya aib suami di umbar kepada masyarakat umum. Larangan menceritakan aib pasangan, termasuk

larangan membuka aib suami dalam Islam telah dijelaskan pada sumber pokok ajaran Islam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:187:

...هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ...

Mereka (istri-istrimu) merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka.

Ayat ini tidak hanya mensyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan harus menutupi kekurangan masing-masing. Sebagaimana pakaian menutup aurat (kekurangan) pemakaiannya. (Shihab, 2007, hal. 209). Bahwa pasangan adalah pakaian yang bertujuan saling menjaga dan menutupi hal-hal pribadi dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Jika seorang suami atau istri membuka aib pasangannya, sama saja ia menelanjangi diri sendiri. Suami istri adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Dalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudriy, dia berkata, Rasulullah Saw., bersabda,

منزلة الله عند الناس أشد من إن
إلى ي فضي الرجل القيامه، يوم

ثم إليه، وت فضي امرأته،

سرها ينشر

Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat adalah seorang laki-laki (suami) yang bercampur (bersetubuh) dengan istrinya, kemudian membeberkan rahasia istrinya tersebut. (HR Muslim 1437).

Ayat ini pada hakikatnya adalah ditujukan untuk para suami, namun tidak berarti hal itu tidak berlaku untuk istri. Pesan inti dari ayat ini pandai-pandailah menjaga diri dari saling membuka aib suami istri dihadapan orang lain. Apalagi kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Mintalah solusi kepada Allah dan kendalikan diri untuk mendapatkan petunjuk ilahi.

C. Kesimpulan

Dari ulasan terkait bagaimana hak kewajiban suami istri dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Qur'an telah memberi petunjuk (*hudan*) kepada pasangan suami istri tentang bagaimana sepatutnya membangun dan membina rumah tangga agar bisa menghidupkan suasana *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Tentu dalam pelaksanaannya adalah dengan jalan mengerjakan hak kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari suami istri. Hak kewajiban suami istri bisa terbangun

dengan harmonis dan berkelanjutan. Apabila kedua pasangan saling mendo'akan, menghargai perbedaan pendapat, menghormati keputusan masing-masing dengan kepala dingin dan saling mengerti satu sama lain. Keluarga yang baik adalah keluarga yang terbangun atas dasar kebersamaan dalam cinta dan kasih sayang karena Allah Swt.

Daftar Pustaka

- Abdul ghaniy, Taqiyyudin. (2011). *Hadis-Hadis Shahih Seputar Hukum*. Jakarta: Republika.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. (1988). *Tauhid Terj. Rahmani Astuti*. Bandung: Pustaka.
- Al-khalidi, Shalah 'Abdul Fattah. (2017). *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*. Terj. Engkos Kosasih, Dkk, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Al Mubarakfuri, Syaikh Shafiiyurrahman. (2013). *Terjemah Shahih Ibnu Ktsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Ktsir.
- Arifandi, Firman. (2020). *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- As Sa'di, Syaikh Abdurrahman Bin Nasir. (2012). *Syarah Umdatul Ahkam*. Jakarta Timur: Darusunnah.
- As-sya'rowi, (2020). *Tafsir Hawathir Al-Qur'an Al Karim*. Mesir: Media Pro.Tect.
- Ath-thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. (2009). *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arifandi, Firman. (2020). *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Basyir, Hikayat, Dkk. (2016). *Tafsir Musyassar*, Jakarata: Darul Haq.
- Dahlan, Abdul Azis, Et Al. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. (2001). *Bahan Penyuluhan Hukum*, Ed. V. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Diibul bigha, Musthafa. (1994). *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, Terj. Uthman Mahrus. Semarang: Asy Syifa'.
- Hasbi asidiqie, Teungku Muhammad. (1999). *Pengantar Fiqih*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Heni puspitasari, Novia. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*, Program Pascasarjana (PPS) Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- https://Carihadis.Com/Shahih_Bukhari/5843
Diakses Pada Hari Kamis 17 Maret 2022 Jam 17.42 Di Pamulang Tangerang Selatan.

- <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/47808/> dan <https://asysyariah.com/berkhidmat-pada-suami/> Diakses Pada Hari Kamis 17 Maret 2022 Jam 17.42 Di Pamulang Tangerang Selatan.
- Imam Al-Qurtubi. (2009). *Terjemah Tafsir Jami Al Ahkam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jamaludin, Syakir. (2018). *Etika Bercinta Ala Nabi*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Kahmad, Dadang. (2011). *Sosiologi Agama, Potret Agama Dalam Dinamika Komplik, Pluralisme Dan Modernitas*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ma'ani, Abd Al-'Adzim. Dan Ahmad Al-Ghundur. (2003). *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an Dan Hadis*, Terj. Usman Sya'roni, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mas'adi, Ghufron. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Masdhua. (2017). *Al- Alfaazh Buku Pintar Memahami Kata-Kata Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al Kasutsar.
- Mutawalli Asy-Sya'rawi, Muhammad. (2010). *Suami Istri Berkarakter Surgawi*. Terj. Ibnu Barnawa, Cet. 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muhaimin Dan N. Ali. (2008). *Paradigma Pendidikan Islam Di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Al-Jamal, Syaikh Ibrahim. (2008). *Fiqh Wanita*. Semarang: Asy-Syifa' Press.
- Manzur, Ibnu. (1994). *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Qutbh, Sayyid. (2008). *Terjemah Fi Zhilal Qur'an*. Jakarta: Robbani Press.
- Rasjid, Sulaiman. (2019). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd, Ibnu. (1990). *Tarjamah Bidayatu 'L-Mujtahid*. Terj. M. A. Abdurrahman Dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy Syifa'.
- Sahroni tihami, Sohari. (2009). *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. (2020). *Kosakata Keagamaan Makna Dan Penggunaannya*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shomat, Abd. (2010). *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta Prenada Media Goup.
- Tim Redaksi. (1996). *Insklopedi Hukum Islam*. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wahab khallaf, Abdul. (2002). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., Cet. Vii, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibisana, Wahyu. (2016). *Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Talim Vol. 14, No. 2*.

- Yusuf, Syaikh Sa'ad. (2007). *Be Good Muslimah (Panduan Menjadi Wanita Shalihah)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yunus samad, Muhammad. (2017). *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. Volume V Nomor 1 September Istiqra.
- Yusuf, Syaikh Sa'ad. (2007). *Be Good Muslimah (Panduan Menjadi Wanita Shalihah)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir Al Wasith*. Jakarata: Gema Insani
- Zuhaili, Wahbah. (2009). *Fiqih Syafi'i*. Jakarta: Al Mahaira.